



PUTUSAN

Nomor 1204 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : EDWIN;
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/28 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Brigjen Katamso Nomor 198 A
Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara (Alamat Toko)/Jalan
Sunggal Kompleks Grand Medeterania Blok
Valencia Nomor 50 Medan Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara (Alamat Tinggal);
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 9 April 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1204 K/Pid/2019



1. Menyatakan Terdakwa Edwin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edwin dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
5 (lima) lembar tanda terima bon faktur pembelian barang/tanda terima barang warna putih (asli) dan 27 (dua puluh tujuh) lembar *copyan* bon faktur pembelian barang/tanda terima barang, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.B/2019 /PN.Mdn tanggal 07 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Edwin telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Edwin dari dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa Edwin dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar tanda terima bon faktur pembelian barang/tanda terima barang warna putih (asli), dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1204 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy bon faktur pembelian barang/tanda terima barang, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Pid/2019/PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Medan telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permontaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali pada putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1204 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* /Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, ternyata hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Agung Bumi Lestari adalah hubungan jual beli kertas pembungkus makanan dengan pembayaran menggunakan sistem barter barang yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi keperdataan, yaitu Terdakwa membeli atau mengambil kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari kemudian PT. Agung Bumi Lestari juga mengambil tusuk gigi, pipet dan tissue dari Terdakwa yang sudah berjalan lancar sejak tahun 2014;
- Bahwa penguasaan barang dengan title jual beli baik tunai, hutang ataupun barter tunduk dalam hukum perikatan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga apabila perikatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1204 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup pidana;

- Bahwa sekiranya dikemudian hari ada perbedaan harga atau selisih harga antara barang yang diambil Terdakwa dengan barang yang diambil PT. Agung Bumi Lestari sebesar Rp.534.042.800,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Maka permasalahan sedemikian rupa adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1204 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Andi Samsan Ngaro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh., S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Gazalba Saleh., S.H., M.H
Ttd./
Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Andi Samsan Ngaro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1204 K/Pid/2019